



**PERBEKEL DESA PEMECUTAN KAJA
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA PEMECUTAN KAJA
NOMOR. 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL - USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
DESA PEMECUTAN KAJA KECAMATAN DENPASAR UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA PEMECUTAN KAJA

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa yang efektif dan akuntable dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sesuai asas rekognasi (Berdasarkan Hak Asal-Usul) Dan asas subsidiaritas (Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PEMECUTAN KAJA
dan
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KAJA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, DESA PEMECUTAN KAJA KECAMATAN DENPASAR UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar ;
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menata kewenangannya agar dapat meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas Desa
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menata kewenangan Desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul

Pasal 4

Ruang Lingkup kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Sistem Organisasi Masyarakat Desa;
- b. Sistem Organisasi Masyarakat;
- c. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
- e. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- f. Pengelolaan Tanah Desa Atau Tanah Hak Milik Desa Yang Menggunakan Sebutan Setempat Dan;
- g. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.

Paragraf 2

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Denpasar dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan d menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Untuk menetapkan kewenangan desa berdasar hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. Penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. Pembahasan bersama BPD;
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;

- d. Tokoh pendidik;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok perajin;
- g. Perwakilan kelompok perempuan;
- h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Walikota;
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Perbekel bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (2) Hasil penambahan jenis kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Kewenangan Hak Asal Usul merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa.
- (2) Pengelolaan Kewenangan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilakukan bersama Desa Pekraman dan Lembaga Adat lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan Teknis Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa serta harga satuan Upah Pekerja diatur dalam Peraturan Perbekel.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 April 2017

Perbekel Desa Pemecutan Kaja




(Anak Agung Ngurah Arwatha)

Diundangkan di Desa Pemecutan Kaja

Pada tanggal 3 April 2017

Sekretaris Desa



Ida Bagus Putu Sudiarta

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Denpasar, sebagai Laporan
2. Kepala BPM Kota Denpasar, di Denpasar
3. Camat Denpasar Utara, di Denpasar
4. Ketua BPD Desa Pemecutan Kaja
5. Ketua LPM Desa Pemecutan Kaja
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PEMECUTAN KAJA

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 APRIL 2017

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan , meliputi :

a. Penataan system lembaga/organisasi :

1. Fasilitasi Organisasi Wanita Hindhu Indonesia Desa Pemecutan Kaja
2. Fasilitasi PKK Desa beserta PKK Dusun se Pemecutan Kaja
3. Fasilitasi Posyandu Desa dan Posyandu Dusun
4. Fasilitasi Banjar Adat se Desa Pemecutan Kaja
5. Fasilitasi Lansia se Desa Pemecutan Kaja
6. Fasilitasi Karang Taruna Desa Pemecutan Kaja dan Sekehe Taruna Teruni se Desa Pemecutan Kaja.
7. Fasilitasi Pendidikan Usia Dini dan Taman Kanak – kanak serta Sekolah Dasar di Lingkungan Pemecutan Kaja

b. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa :

1. Pengadaan papan struktur organisasi/lembaga banjar
2. Pengadaan Papan Nama Banjar , Papan Nama organisasi/lembaga banjar dan papan nama sekehe – sekehe yang ada di Banjar
3. Pengadaan perlengkapan untuk menunjang kegiatan Banjar , misalnya :
 - Tenda
 - Sound system
 - Meja dan Kursi
 - Dan lain – lainnya

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa , meliputi :

- a. Pelestarian budaya gotong royong
- b. Pelestarian adat seni dan budaya
- c. Pelestarian dan Pemeliharaan Pura
- d. Penataan dan pembangunan Desa
- e. Penataan dan pembangunan Subak
- f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa , meliputi :

- a. Pembinaan organisasi masyarakat desa : sekehe – sekehe sesuai dengan kearifan local desa,;
- b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat
- c. Pembinaan pelestarian kelompok seni budaya tradisional
- d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa , meliputi :

- a. Pelatihan adat dan seni budaya di Desa : Sрати banten, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan, Pelatihan Pecalang, Pelatihan Pembuatan ogoh – ogoh , pesraman kilat anak – anak sekolah Dasar
- b. Pelastarian Budaya Bali : Pembinaan Tari dan Tabuh , Wayang/Pedalangan, Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Payas Bali, Ukir, Tenun, Anyaman , Undagi dll.
- c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa

B. Kewenangan Lokal Berskala Desa

1. Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang Pemerintahan Desa , meliputi :

- a. Penataan dan Penegasan Batas – batas Desa
- b. Memberdayakan LPM melalui kegiatan – kegiatan
- c. Pengembangan system administrasi dan informasi Desa
- d. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa
- e. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi antar desa (IT)
- f. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan
- g. Pemberian ijin hak pengelolaan aset tanah desa
- h. Penyusunan tata ruang dan peta social desa
- i. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- j. Sensus penduduk
- k. Pendataan kependudukan Desa
- l. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri
- m. Penetapan , pengembangan dan pembuatan ijin usaha BUM Desa
- n. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat desa
- o. Pembiayaan perlindungan masyarakat.
- p. Pendataan desa
- q. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja Desa
- r. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian
- s. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- t. Pendataan penduduk berumur 15 – 17 tahun dan 18 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan
- u. Pembentukan dan penetapan Organisasi Pemerintahan Desa
- v. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- w. Penetapan Perangkat Desa
- x. Penetapan RPJM Desa
- y. Penetapan RKP Desa
- z. Penetapan APBDesa
- aa. Penetapan aset – aset Desa
- bb. Penetapan Peraturan Desa
- cc. Penetapan kerja sama antar Desa

- dd. Pendataan Potensi Desa
- ee. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.
- ff. Pengelolaan arsip Desa
- gg. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- hh. Penyelenggaraan /Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
- ii. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
- jj. Pembentukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- kk. Pengelolaan Keuangan Desa
- ll. Pengelolaan Pungutan Desa
- mm. Pengelolaan Aset Desa
- nn. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa
- oo. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga.
- pp. Pengelolaan system informasi Desa
- qq. Pemberian Rekomendasi
- rr. Pembagian hasil – hasil industry desa
- ss. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos Kamling dll)
- tt. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- uu. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
- vv. Pembiayaan perlindungan masyarakat
- ww. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa
- xx. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
- yy. Penyusunan profil Desa
- zz. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K Desa/Tim Pendata Penduduk Miskin
- aaa. Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa
- bbb. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa
- ccc. Fasilitasi Penyebarluasan bursa tenaga kerja
- ddd. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
- eee. Perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI)

fff. Menerbitkan surat keterangan Miskin.

ggg. Penghargaan /reward kepada Perbekel, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa yang memasuki masa purnabakti

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pembangunan Desa, meliputi :

a. Pelayanan Dasar Desa ;

1. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. Pengembangan tenaga kesehatan desa
3. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
 - a.Layanan gizi untuk balita
 - b.Pemeriksaan ibu hamil
 - c.Pemberian makanan tambahan
 - d.Penyuluhan kesehatan
 - e. Gerakan hidup bersih dan sehat
 - f. Penimbangan bayi
 - g. Gerakan sehat untuk lanjut usia
4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
5. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa
6. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular
7. Pengelolaan dana untuk kesehatan
8. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga)
9. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa
- 10.Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan
- 11.Pemantauan penyalah guna narkoba dan zat adiktif pasca rehabilitasi di desa
- 12.Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga
- 13.Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDs
- 14.Pemberian makanan tambahan dan vitamin
- 15.Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- 16.Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa dan
- 17.Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di desa;
- 18.Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
- 19.Fasilitasi pusat kegiatan belajarmasyarakat (PKBM);
- 20.Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- 21.Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa;
- 22.Pendataan pendidikan di Desa
- 23.Bantuan Siswa Miskin;
- 24.Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
- 25.Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 26.Fasilitasi pengurusan anak terlantar dan difabel
- 27.Pendataan penyandang masalah social dan potensi kesejahteraan social;
- 28.Fasilitasi pemberian bantuan social bagi penyandang masalah Kesejahteraan social;
- 29.Penanggulangan kemiskinan tingkat desa
- 30.Penetapan penduduk miskin;

b. Sarana dan Prasarana Desa

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah

- 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa dan sarana olah raga desa lainnya;
- 9) Pembangunan dan pemeliharaan taman desa
- 10) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- 11) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa
- 12) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;
- 13) Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- 14) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaantempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) komunal;
- 15) Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;
- 16) Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
- 17) Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
- 18) Penanggulangan bencana tingkat Desa.

c. Pengembangan ekonomi local desa ;

- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
- 2) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa
- 3) Pembangunan usaha mikro berbasis Desa
- 4) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa
- 5) Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan pakan ikan;
- 6) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- 7) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- 8) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- 9) Penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan;
 - 10) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 11) Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
 - 12) Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - 13) Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - 14) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - 15) Pengembangan sistim usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local;
 - 16) Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
 - 17) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 18) Fasilitasi permodalan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil)
 - 19) Penguatan kapasitas kelompok UMK;
 - 20) Pengembangan kelembagaan Petani local;
 - 21) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
 - 22) Pemasyarakatan pupuk organic;
 - 23) Pengembangan lumbung pangan;
 - 24) Fasilitasi modal usaha tani;
 - 25) Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
 - 26) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
 - 27) Pelestarian kebun bibit desa

d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa

- 1) Penghijauan
- 2) Pembuatan terasiring;

- 3) Perlindungan mata air;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - 6) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
 - 7) Pengelolaan persampahan tingkat desa;
 - 8) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
 - 9) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
 - f. Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB;
 - g. Pengelolaan kelompok – kelompok bina – bina keluarga
 - h. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;
 - i. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
 - j. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
 - l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
 - m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
 - n. Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat desa.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi antara lain :
- a. Pengembangan seni budaya local;
 - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - c. Fasilitasi kelompok – kelompok masyarakat melalui :
 - 1) Kelompok tani;
 - 2) Kelompok seni budaya; dan
 - 3) Kelompok masyarakat lain di Desa.
 - d. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin;
 - e. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak;
 - f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
 - g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Kelompok perempuan;
 - 4) Kelompok tani;
 - 5) Kelompok masyarakat miskin;

- 6) Kelompok pengrajin;
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- m. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
 - n. Monitoring evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
 - o. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
 - p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa;
 - q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan Desa;
 - r. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
 - s. Pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa;
 - t. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
 - u. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;
 - v. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - w. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - x. Pengelolaan obyek wisata milik Desa;
 - y. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.

Perbekel Desa Pemecutan Kaja



(Anak Agung Ngurah Arwatha)